



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, tempat / tanggal lahir : ██████████, jenis kelamin : Wanita, agama : Kristen, Pendidikan : SLTA, pekerjaan : Karyawan Honorer, tempat tinggal : ██████████
██████████, Kec. Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

██████████, tempat / tanggal lahir : ██████████, agama : Kristen, pendidikan : SD, pekerjaan : Petani, alamat : ██████████, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor: 31/Pdt.G/2021/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen di [REDACTED] pada tanggal 27 Agustus 2004 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di DanauSadar;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - [REDACTED] yang lahir di Danau Sadar tanggal 31 Januari 2005 sesuai dengan akte lahir No. [REDACTED];
 - [REDACTED] yang lahir di Danau Sadar tanggal 02 Oktober 2009 sesuai dengan akte lahir No. [REDACTED];
4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Tergugat pergi dari rumah dan menikah dengan perempuan lain meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa setelah ditinggal Tergugat menikah lagi, Penggugat mengurus anaknya seorang diri sehingga pada tanggal 2 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Danau Sadar;
6. Bahwa sejak adanya surat pernyataan cerai antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah menemui Penggugat dan anak-anak mereka, sejak saat itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat melakukan tindak pidana dan sekarang sedang menjalani proses hukum di RutanKelas IIB;
8. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap member perhatian kasih saying dan menafkahi anaknya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] sampai anaknya sudah mandiri;

Halaman 2 dari 17 – Putusan Anonimisasi Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bnt



Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam perkara ini, penggugat memohon agar majelis hakim pengadilan negeri buntok kelas ii yang memeriksa perkara ini memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen di [REDAKTED] pada tanggal 27 Agustus 2004 dan **berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk **mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 22 Oktober 2021 dan 4 November 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] dengan NIK : [REDACTED] tanggal 1 Januari 2005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], tanggal 20 September 2021 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Nikah antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 27 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE [REDACTED] Resort GKE Buntok, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 8 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh [REDACTED] anak dari [REDACTED] dan [REDACTED] dan [REDACTED] anak dari [REDACTED] dan [REDACTED], diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 3 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga sedarah yaitu Penggugat sebagai keponakan dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan tata cara agama Kristen yang dilangsungkan di Desa Danau Sadar, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, namun waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Desa Danau Sadar di rumah orang tua Penggugat dan kadang-kadang mereka tinggal di Jalan Pahlawan, Kota Buntok di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Desa Danau Sadar dan saat ini telah bersekolah tingkat SMP dan kedua bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Desa Danau Sadar dan saat ini telah bersekolah tingkat SD;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Selatan dan Tergugat bekerja serabutan (tidak menentu);
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun masalah mulai timbul sekitar lebih kurang 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun yang lalu dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memperhatikan Penggugat dan kedua anaknya untuk memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena Penggugat pernah berkunjung ke rumah saksi dan Penggugat bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang tidak harmonis tersebut;
- Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka saksi bersama-sama dengan orangtua Tergugat melakukan mediasi di rumah orangtua Tergugat, saat itu yang hadir adalah saksi, saudara A. Sangkum dan Istrinya, kedua orangtua Tergugat bersama adik Tergugat, Ibu Penggugat, hadir juga Penggugat dan Tergugat, pada intinya membicarakan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 – Putusan Anonimisasi Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat akan memperbaiki sikapnya dan akan memperhatikan serta bertanggungjawab terhadap keluarganya, Tergugat meminta kepada Penggugat agar tinggal serumah di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pahlawan, Kota Buntok;
- Bahwa setelah Penggugat menuruti keinginan Tergugat untuk tinggal serumah di rumah orangtuanya, ternyata perbuatan Tergugat tidak berubah dan malah semakin parah;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi dan bercerita bahwa Tergugat telah melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setelah diketahui jika Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, kemudian pihak keluarga melakukan mediasi lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mediasi yang kedua ini dilaksanakan pada tahun 2013 di rumah orangtua Penggugat di Desa Danau Sadar dan saat itu yang hadir adalah Ketua RT setempat, saksi, saudara A. Sangkum bersama Istrinya, orangtua kedua belah pihak, hadir juga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mediasi yang dilakukan tersebut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya tetap berjalan dengan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia melanjutkan kehidupan rumah tangganya dan menyatakan untuk bercerai yang selanjutnya mereka membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi;
- Bahwa selain itu Penggugat juga bercerita dan saksi juga mengetahui sendiri, jika Tergugat sering terlibat masalah hukum dan saat ini sedang menjalani hukuman di penjara;
- Bahwa setelah itu sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama-sama dengan Penggugat sejak kecil sampai dengan sekarang dan Penggugat yang menanggung biaya hidup kedua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi [REDACTED] :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga sedarah yaitu Penggugat sebagai keponakan dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan tata cara agama Kristen yang dilangsungkan di Desa Danau Sadar, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, namun waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Desa Danau Sadar di rumah orang tua Penggugat dan kadang-kadang mereka tinggal di Jalan Pahlawan, Kota Buntok di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Desa Danau Sadar dan saat ini telah bersekolah tingkat SMP dan kedua bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Desa Danau Sadar dan saat ini telah bersekolah tingkat SD;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Selatan dan Tergugat bekerja serabutan (tidak menentu);
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun masalah mulai timbul sekitar lebih kurang 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun yang lalu dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memperhatikan Penggugat dan kedua anaknya untuk memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena Penggugat pernah berkunjung ke rumah saksi dan Penggugat bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang tidak harmonis tersebut;
- Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka saksi bersama-sama dengan orangtua Tergugat melakukan mediasi di rumah orangtua Tergugat, saat itu yang hadir adalah saksi, saudara Eduar, kedua orangtua Tergugat bersama adik Tergugat, Ibu Penggugat, hadir juga Penggugat dan Tergugat, pada

Halaman 7 dari 17 – Putusan Anonimisasi Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bnt



intinya membicarakan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat akan memperbaiki sikapnya dan akan memperhatikan serta bertanggungjawab terhadap keluarganya, Tergugat meminta kepada Penggugat agar tinggal serumah di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pahlawan, Kota Buntok;
 - Bahwa setelah Penggugat menuruti keinginan Tergugat untuk tinggal serumah di rumah orangtuanya, ternyata perbuatan Tergugat tidak berubah dan malah semakin parah;
 - Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi dan bercerita bahwa Tergugat telah melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah diketahui jika Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, kemudian pihak keluarga melakukan mediasi lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mediasi yang kedua ini dilaksanakan pada tahun 2013 di rumah orangtua Penggugat di Desa Danau Sadar dan saat itu yang hadir adalah Ketua RT setempat, saksi, saudara Eduar, orangtua kedua belah pihak, hadir juga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mediasi yang dilakukan tersebut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya tetap berjalan dengan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia melanjutkan kehidupan rumah tangganya dan menyatakan untuk bercerai yang selanjutnya mereka membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi;
 - Bahwa selain itu Penggugat juga bercerita dan saksi juga mengetahui sendiri, jika Tergugat sering terlibat masalah hukum dan saat ini sedang menjalani hukuman di penjara;
 - Bahwa setelah itu sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama-sama dengan Penggugat sejak kecil sampai dengan sekarang dan Penggugat yang menanggung biaya hidup kedua anak-anaknya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek namun tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya telah meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen di [REDAKSI] pada tanggal 27 Agustus 2004 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian dengan alasan bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi menikah dengan perempuan lain dan sejak tahun 2013 tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin serta



perhatiannya kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan tidak pernah pulang ke rumah menemui Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.7** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu **saksi [REDACTED]** dan **saksi [REDACTED]**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (*vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kartu Tanda Nikah antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 27 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Danau Sadar Resort GKE Buntok dan **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 8 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan serta didukung oleh keterangan **saksi [REDACTED]** dan **saksi [REDACTED]**, maka diperoleh fakta jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Gereja GKE [REDACTED] pada tanggal 27 Agustus 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], tanggal 20 September 2021 atas nama Kepala Keluarga SUMINDRA, bukti surat bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan bukti surat bertanda **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED], tanggal 3 November 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan serta keterangan **saksi** [REDACTED] dan **saksi** [REDACTED], maka diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], anak laki-laki yang lahir di Danau Sadar pada tanggal 31 Januari 2005 dan [REDACTED], anak laki-laki yang lahir di Danau Sadar pada tanggal 2 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi** [REDACTED] dan **saksi** [REDACTED] yang menerangkan pada pokoknya bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama-sama dengan Penggugat sejak kecil sampai dengan sekarang dan Penggugat yang menanggung biaya hidup kedua anak-anaknya, maka diperoleh fakta jika anak-anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok gugatan perceraian Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang



digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi menikah dengan perempuan lain dan sejak tahun 2013 tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin serta perhatiannya kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan tidak pernah pulang ke rumah menemui Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak"*



lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-6** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh [REDAKSI] anak dari [REDAKSI] dan [REDAKSI] dan [REDAKSI] anak dari [REDAKSI] dan [REDAKSI], maka diperoleh fakta bahwa jika telah terjadi permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah sejak tahun 2012 telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Selain itu, sejak tahun 2012, Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan sebagai seorang bapak dari anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi [REDAKSI]** dan **saksi [REDAKSI]** yang pada pokoknya menerangkan jika saksi pernah hadir dalam upaya perdamaian / mediasi untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kota Buntok. Bahwa mediasi membahas mengenai permasalahan yaitu Tergugat tidak pernah lagi memberikan perhatiannya dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan anak-anak mereka. Hasil dari mediasi tersebut yaitu Tergugat akan memperbaiki sikapnya dan akan memperhatikan serta bertanggungjawab terhadap keluarganya, Tergugat meminta kepada Penggugat agar tinggal serumah di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pahlawan, Kota Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi [REDAKSI]** dan **saksi [REDAKSI]** yang pada pokoknya menerangkan jika pada tahun 2013 saksi pernah hadir dalam mediasi yang kedua yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di [REDAKSI] dan saat itu yang hadir adalah saksi, Ketua RT setempat, orangtua kedua belah pihak dan Penggugat serta Tergugat. Bahwa mediasi yang dilakukan tersebut



berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya tetap berjalan dengan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia melanjutkan kehidupan rumah tangganya dan keduanya bersepakat untuk bercerai. Selain itu, saksi juga mengetahui sendiri, jika Tergugat sering terlibat masalah hukum dan saat ini sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-6** dan keterangan **saksi** [REDACTED] serta **saksi** [REDACTED] sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sejak tahun 2012/2013 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan yang sah dan juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perhatian maupun kasih sayang dalam bentuk nafkah lahir maupun batin baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya sehingga hal itu telah cukup memberikan gambaran jika dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana hakekat dari tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga **petitum angka 2 (dua)** gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yang menuntut agar Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Bahwa



selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian";*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian, dan memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas yang selengkapnya disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka **4 (empat)** yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah ternyata jika pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dan berkaitan dengan **petitum angka 4 (empat) berdasar hukum untuk dikabulkan;**



Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan pada perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja GKE [REDAKTED] pada tanggal 27 Agustus 2004 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKTED] tanggal 8 September 2004 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja GKE [REDAKTED] pada tanggal 27 Agustus 2004 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKTED] tanggal 8 September 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Koholifano Mukti, S.H.,M.H.** dan **Niesya Mutiara Arindra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bnt tanggal 11 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Bambang Sukino, S.H.** Panitera, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera,

Bambang Sukino, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
- PNPB Biaya Panggilan.....	Rp.	20.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,- +</u>
- J u m l a h	Rp	410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).